



Penerapan *E-Planning* sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Nias Barat



Yohannes Asarudy Halawa¹, Syafiatun Siregar²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan
Konsentrasi Bidang Keahlian Teknik Elektro
halawa.yohannes@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam mewujudkan upaya *Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke Pemerintah Pusat yang diwujudkan melalui *Electronic Government for Good Governance*. Tujuannya adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berkoordinasi dengan seluruh instansi. Penerapan *good governance* di Kabupaten Nias Barat melalui aplikasi *E-Planning* menemui banyak kendala. Metode penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teori, Sumber data dan Metode Triangulasi. Hasil penelitian tersebut terkait dengan pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Nias Barat adalah implementasi Peraturan Bupati Nias Barat No. 66 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Nias Barat selama ini dinilai sudah cukup cekatan dalam menyelesaikan masalah dan kendala dalam implementasi *E-Planning*. Aspek Teknologi yang merupakan bagian dari *E Learning*, tanggapan pemerintah Kabupaten Nias Barat cukup cepat ketika terjadi error pada server. Pada aspek birokrasi atau teknis Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya kendala saat menginput data.

Kata Kunci : *Good Governance, E-Government, Implementasi*

ABSTRACT

West Nias Regency Government in realizing integrated *Good Governance* efforts starting from the regional government level to the Central Government which is realized through *Electronic Government for Good Governance*. The goal is that information and communication technology infrastructure can be used optimally in coordination with all agencies. The implementation of *good governance* in West Nias Regency through the *E-Planning* application encounters many obstacles. The research method is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. Data analysis was carried out using theory, data sources and triangulation methods. The results of this research related to the implementation of *e-planning* in West Nias Regency are the implementation of West Nias Regent Regulation No. 66 of 2017 concerning the Management of Electronic-Based Regional Development Planning Applications within the West Nias Regency Government. This Regent Regulation is a follow-up of efforts to integrate the use of information technology in government activities, especially in relation to development planning. The West Nias Regency Government has so far been considered quite adept at solving problems and obstacles in implementing *E-Planning*. In terms of technology, which is part of *E-Learning*, the response from the West Nias Regency government was quite fast when an error occurred on the server. In the bureaucratic or technical aspect, the West Nias Regency Government has increased the capacity of the internet network at certain times so that it is expected to minimize any problems when inputting data.

Keywords: *Good Governance, E-Government, Implementation*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Dampaknya adalah terjadinya transisi atau perpindahan kewenangan dari pemerintahan tersebut. Pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bahwa otonomi daerah telah memberikan cara baru dalam proses pemerintahan daerah dengan meletakkan tanggungjawab dan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Tanggungjawab dan kewenangan ini diharapkan mampu memberikan motivasi yang optimal dalam meningkatkan keunggulan daerah melalui pembangunan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah juga dapat merupakan semangat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri secara finansial maupun politik.

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan aspek penting bagi pembangunan wilayah. Adanya perencanaan pembangunan daerah, disusun oleh badan atau satuan kerja yang baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah badan pemerintah yang memproses perencanaan pembangunan. Aspek perencanaan yang merupakan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama (Soekartawi,1990: 24) yaitu:

(1) Sebagai alat pembangunan; dan (2) Sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan tersebut.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat merupakan peluang pengguna, pengakses, pengelola, dan penggunaan informasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah secara cepat, tepat dan akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat "Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah". Hal ini merupakan konsekuensi akurat dalam pengembangan sistem informasi di ruang perencanaan pembangunan daerah. Pada era otonomi daerah ini, diwujudkanlah pemerintahan yang biasa disebut dengan *e-government* sehingga terwujud perencanaan yang ideal.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan merupakan upaya

pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efisien dan efektif. Dalam rangka pengintegrasian pelaksanaan kebijakan pembangunan *e-government* perlu adanya kebijakan, peraturan, perundang-undangan, standardisasi, dan konsistensi pedoman yang dan saling mendukung. Diharapkan, pengembangannya harus mengacu pada kerangka global, membangun layanan umum, memperkuat koneksi pemrosesan dan pengelolaan informasi yang andal dan akurat, serta memenuhi kebutuhan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik.

Penerapan *e-learning* yang dilakukan Bappeda kota Medan dikatakan efektif apabila mampu menggunakan *e-planning* sebagaimana mestinya dan mampu menangani segala hambatanya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Campbell (1989: 121) bahwa sistem dapat dikatakan berhasil jika dijalankan dengan kemampuan operasional dalam implementasi program-program kerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan dapat ditinjau dari proses dan mekanisme.

Beberapa permasalahan yang sering dialami oleh OPD dalam penyusunan rencana pembangunan sebelum adanya *e-planning* yaitu: Kesulitan OPD dalam menyusun dokumen rencana disebabkan kurangnya ilmu perencanaan di bidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, data dukung, data hasil/realisasi kinerja dan pembiayaan, ketidakmampuan dalam menganalisis hasil kinerja pada antar waktu, antar wilayah, serta hubungannya, sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai dengan harapan seperti uraian dalam visi dan misi organisasi yang tertuang dalam dokumen Renstra. Tentunya akan menyulitkan dalam menyusun anggaran utama untuk mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran. Perlu adanya sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif kajian action plan menuju realisasi serta ketepatan capaian tujuan organisasi dalam capaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (Grandis, 2019:104).

Harapan penerapan aplikasi *E-Planning* ini seharusnya bersifat memudahkan. Namun, tidak semua rencana berjalan dengan baik. Dalam aplikasi ini masih terjadi beberapa

kendala dalam beberapa tahapan perencanaan ini sendiri.

2. LANDASAN TEORI

2.1. *Good Governance*

OECD dan World Bank menyatakan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan sehat dan bertanggungjawab sesuai dengan demokrasi dan pasar yang efisien, dengan menghindari kesalahan alokasi dana investasi, dan pencegahan administrasi, dan korupsi politik dalam menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan ekonomi, politik dan eksekutif untuk mengendalikan urusan nasional di semua tingkatan.

Prinsip yang dikembangkan *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) sebagai berikut:

- 1) Partisipasi
Setiap warga negara secara langsung maupun lembaga perwakilan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
- 2) Kepastian Hukum
Aturan Hukum dan penerapan undang-undang harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi terutama tentang dan hak asasi manusia
- 3) Transparansi
Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi yang bebas, dan berbagai proses, institusi, dan informasi dapat diakses, tersedia, dan mudah dipahami sepenuhnya oleh mereka yang membutuhkannya.
- 4) Tanggung Jawab
Setiap badan penyelenggara pemerintahan diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi masyarakat sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan maka kinerja instansi tersebut dinyatakan baik.
- 5) Berorientasi Konsensus
Sebagai mediator *Good Governance* bertindak untuk semua kepentingan yang berbeda sehingga dicapai konsensus atau

kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan semua pihak. Atau dapat juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

- 6) Berkeadilan
Kesempatan yang sama baik bagi semua orang dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya merupakan orientasi dari pemerintah yang baik.
- 7) Efektifitas dan Efisiensi
Setiap urutan kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang harus sesuai dengan keinginan dengan penggunaan berbagai sumber sebaik-baiknya.
- 8) Akuntabilitas
Pengambil keputusan dalam institusi sektor layanan publik memiliki tanggungjawab penuh kepada publik seperti kepada stakeholder.
- 9) Visi Strategis
Pemimpin dan warga negara memiliki keluasan visi dalam jangka panjang tentang penyelenggaraan *Good Governance* dan pembangunan manusia yang dilakukan bersamaan dengan kebutuhan pembangunan tersebut.

2.2. *E-Government*

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang tertuang pada Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif. Penataan sistem tata kelola dan proses kinerja di lingkungan pemerintah dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang terdiri atas 2 aktifitas yakni:

- 1) Pengolahan data elektronik, pengelolaan informasi, tata kelola dan proses kerja.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan masyarakat diseluruh wilayah.

Proses implementasi *E-Government* terbagi menjadi 3 tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya (*Center for Democracy and Techonogy* dan *InfoDev*). Setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan tahapan tersebut harus menjelaskan tujuan dari *E-Government*. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. *Publish*, yakni Tahap pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses

pemerintah terhadap informasi. Misalnya membuat halaman informasi di setiap instansi, menyiapkan SDM dan mensosialisasikan halaman informasi di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori Agarwal, pengembangan *e-government* fase 1, serta penyiapan sarana yang mudah diakses

2. *Interact*, yakni meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Misalnya, membuat situs web yang berinteraksi dengan masyarakat atau menggunakan tatap muka yang berafiliasi dengan organisasi lain. Sesuai dengan proses pengembangan *e-Government* level 2 dan 3.
3. *Transact*, yakni menyediakan layanan pemerintah secara daring, misalnya dengan cara pembuatan laman transaksi pelayanan masyarakat, serta interoperabilitas data dengan instansi lain. Sesuai dengan perkembangan *e-government* pada level 4 dan 5.

2.3. Perencanaan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perencanaan yang dilakukan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan sebagai perencanaan untuk memperbaiki tatakelola sumberdaya masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dan untuk memperbaiki kemampuan sektor publik (swasta) dalam merekrut sumberdaya lain yang bertanggungjawab. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, sebagai suatu unit ekonomi dari berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain untuk melihat suatu daerah secara utuh.

3. METODE PENELITIAN

Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menggali dan mengidentifikasi makna oleh berbagai responden atau sekelompok masyarakat melalui wawancara pada sumber terkait yaitu Bappeda Litbang Kabupaten Nias Barat, User/Operator di beberapa OPD, serta User/Operator Kecamatan. Kajian dokumen juga digunakan untuk melengkapi data diambil dari arsip, dokumen, maupun dokumen pendukung lainnya. Data ini kemudian dianalisis dari sumber data yang diperoleh.

4. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Penerapan dan Perkembangan Program E-Planning sebagai Sistem Perencanaan Daerah berbasis teknologi di Kabupaten Nias Barat

Latar belakang penerapan *E-Planning* ini berawal dari penggunaan cara manual dalam melakukan perencanaan dengan berbagai kekurangan misalnya dalam pencarian pekerjaan di reja membutuhkan waktu yang lama dan seringkali terjadi double data. Cara manual membuat perangkat daerah tidak mengetahui jika terdapat perubahan karena history sebelumnya tidak terekam dan terkadang terjadi ketidaksesuaian penjumlahan. Oleh karena itu, Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMPERDA), Aplikasi ini merupakan aplikasi perencanaan pertama kali yang dimiliki Kabupaten Nias Barat dengan banyak kekurangan diantaranya belum adanya menu untuk menampung usulan reses, jadi aplikasi ini hanya digunakan sampai pada tahapan Musrenbang Kabupaten sehingga pemakaian aplikasi terhenti di tahapan tersebut. Aplikasi SIMPERDA juga belum terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Nias Barat misalnya aplikasi yang ada di BPKPAD Kabupaten Nias Barat. Sehingga terjadi *double entry* yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara data rencana dan pelaksanaan keuangan.

Dengan adanya masalah dan beberapa kekurangan atas perencanaan menggunakan manual dan SIMPERDA oleh karenanya Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk menggunakan saran dari KPK yakni mengadopsi Aplikasi *E-Planning* Kota Medan. Pengelolaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik dengan Aplikasi Perencanaan Kabupaten Nias Barat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 66 Tahun 2017 digunakan sebagai acuan dan dasar penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat. Rumusan kebijakan akan mencapai percepatan ujuan pembangunan daerah menjadi terfokus, menyatu, bersinergis, tepat sasaran serta *suistainable* (berkelanjutan).

E-Planning memiliki Standar Operasional tersendiri diantaranya operator yang terdapat di OPD harus memahami unit kerjanya dan menguasai penggunaan teknologi informasi. Penyiapan server dan jaringan juga dibutuhkan

untuk menunjang penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat. Serta diperlukan adanya pengenalan seperti sosialisasi dan bimbingan teknis agar User/Operator dari seluruh OPD di Kabupaten Nias Barat yang menggunakan aplikasi ini dapat mengoperasikan dengan baik. Dari Uraian tersebut dinyatakan bahwa dengan Aplikasi *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat merupakan sebuah kemudahan dimana Bappeda Kabupaten Nias Barat sebagai penyedia aplikasi *E-Planning* untuk menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat serta melakukan koordinasi dengan OPD di Seluruh Kabupaten Nias Barat. Dalam perumusan perencanaan daerah tentunya terdapat alur kinerja sebagai sebuah proses berjalannya perumusan perencanaan daerah (lihat gambar 1 berikut)



Gambar 1

Alur Kinerja *E-Planning* dalam perumusan perencanaan di Kabupaten Nias Barat

Sumber : Bappeda Kabupaten Nias Barat 2020

Pada gambar tersebut di jelaskan bahwa kebijakan kepala daerah untuk tahun perencanaan mendatang telah di tentukan pada tahun sebelumnya selain menjadi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, *E-Planning* ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan program atau kegiatan OPD yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya karena dalam aplikasi *E-Planning* terdapat histori data-data usulan yang dapat diakses sewaktu-waktu yang artinya data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan prioritas program yang sesuai dan tepat untuk diterapkan di tahun-tahun berikutnya.

Efektifitas penerapan *E-Planning* ini bisa dilihat dari perbedaan ketika masih menggunakan manual dengan saat menggunakan *E-Planning* misalnya timeline perencanaan sudah tersusun secara sistematis sehingga jika input yang dilakukan terlambat maka akan menjadi usulan di tahun berikutnya.

Sejalan dengan munculnya konsep yang diasumsi oleh UNDP terdapat 4 point yang dapat menjadi acuan analisis dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat. Dalam

point pertama terdapat prinsip partisipasi dimana prinsip ini menilai apakah dalam penerapan aplikasi tersebut diperlukan adanya partisipasi dari pihak non pemerintahan atau masyarakat. Aplikasi *E-Planning* sendiri relevan dengan prinsip partisipasi yang di kemukakan oleh UNDP karena dalam penerapannya *E-Planning* memiliki pendekatan partisipasi. Dimana keikutsertaan masyarakat dimaknai sebagai partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi diartikan bahwa setiap insan atau masyarakat umum tanpa kecuali harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, langsung maupun perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan keinginannya masing-masing. Perlu dibangun suatu partisipasi yang luas dalam suatu tatanan kebebasan berserikat, berkelmompok dan berpendapat, serta kebebasan berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam praktiknya, *E-Planning* yang diterapkan di Kabupaten Nias Barat tidak mengikutsertakan masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam melakukan perencanaan. Masyarakat tidak diberi akses secara langsung untuk mengakses website *E-Planning*. Hanya operator tingkat kecamatan dan opd yang dapat mengakses ke aplikasi *E-Planning*, Masyarakat hanya diikutsertakan dalam proses Musrenbang tingkat Desa yang notabene masyarakat tidak mengetahui tidak lanjut dari apa yang telah diusulkan di Musrenbang tingkat Desa.

Prinsip kedua yakni terdapat kepastian hukum dimana yang berarti bahwa aturan hukum dan kerangka aturan hukum harus adil, diterapkan dan dihormati sepenuhnya. Terutama mengenai supremasi hukum di bidang hak asasi manusia.. Dalam penerapannya, *E-Planning* memiliki seperangkat regulasi dari level kebijakan hingga ke level teknis. Dalam hal ini *E-Planning* telah di atur dalam Undang-Undang, Permendagri, PP, Perda, dan Perbup yang semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjalankan program secara teknis di lapangan sehingga dasar hukum penerapan *E-Planning* ini sudah sangat jelas. Yang terjadi dalam penerapannya, aturan-aturan tersebut hanya digunakan sebagai aturan tertulis saja. Bahkan masih banyak adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan karena sejatinya dalam melakukan sebuah penerapan kebijakan tidak selalu bisa terlaksana secara maksimal.

Kemudian berkenaan dengan prinsip transparansi sebagaimana telah dikemukakan UNDP bahwa transparansi pada teori *Good*

Governance dipandang terbuka untuk umum, dibangun dalam kerangka kebebasan menerima informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat dimasuki secara bebas oleh bagi yang membutuhkannya, dan informasinya harus tersedia dengan memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pantauan dan penilaian. Aplikasi *E-Planning* seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dalam sebuah perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sendiri tidak diberikan akses untuk mengetahui rancangan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Dampaknya adalah masyarakat tidak dapat melihat bagaimana sisi transparansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam melakukan perencanaan sehingga hasil dari penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat tidak berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dalam konsep *Good Governance*.

Prinsip selanjutnya yakni prinsip akuntabilitas dimana prinsip ini memiliki implikasi dampak yang cukup signifikan bagi agent. Yang artinya akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dengan beragam atribut tambahan seperti kontrak kesepakatan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan. *E-Planning* erat kaitannya dengan akuntabilitas karena dalam misi Bupati Nias Barat yang menyebutkan bahwa terdapat kalimat "meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas". melalui pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Nias Barat berusaha untuk mewujudkan *Good Governance* namun pada kenyataannya dalam aplikasi ini hanya sampai di pertanggungjawaban tidak ada atribut tambahan seperti jika operator tidak melaksanakan tugas dengan baik maka tidak terdapat kontrak kesepakatan untuk operator tersebut mendapat sanksi tegas.

Sebagaimana teori yang disajikan oleh *Center for Democracy and Technology and InfoDev* maka dilakukan kajian terhadap penerapan *E-Government* melalui *E-Planning* yang diantaranya memiliki 3 tahapan yakni *Publish*, *Interact* dan *Transact*.

Publish sendiri diartikan sebagai urutan awal dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan memperluas jangkauan terhadap informasi pemerintah, institusi, penyediaan sumber daya manusia, sosialisasi laman informasi ada secara internal

maupun untuk umum, serta sarana yang mudah diakses.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebenarnya sudah melakukan beberapa tahap *Publish* seperti server aplikasi, sosialisasi dan bintek. Namun aksesnya terbatas hanya OPD dan wilayah yang bisa menjangkau *E-Planning* padahal seharusnya dalam *E-Government* terjadi hubungan timbalbalik dalam hal perencanaan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, bagaimana bisa itu terjadi jika masyarakatnya tidak memiliki akses dan masyarakat tidak mengetahui apa itu *E-Planning*

Tahapan selanjutnya yakni *Interact*, *Interact* sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Misalnya dengan membuat laman yang interaktif bagi publik, serta adanya hubungan dengan institusi lain. Namun dalam kenyataannya hanya interaksi dengan OPD lain yang terjadi bukan dengan masyarakat. Sehingga hanya OPD yang dapat melakukan interaksi dalam penggunaan Aplikasi *E-Planning* dan dapat dikatakan tahap ini belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Selanjutnya dibarengi dengan prinsip *transact* dimana *transact* memiliki makna sebagai bagian dari *E-Government* yang bertujuan untuk mengadakan layanan daring dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah seperti halnya pembuatan laman serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan institusi lain. *E-planning* kurang relevan dengan tahapan ini karena *E-Planning* merupakan alat bantu perencanaan bukan ditujukan untuk pelayanan publik seperti OSS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari hasil penggunaan Aplikasi *E-Planning* pada tahun perencanaan Tahun 2019 telah digunakan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan hingga Kabupaten dan telah terintegrasi dengan Aplikasi *E-Planning Provinsi Sumatera Utara* serta menghasilkan usulan pembangunan sebanyak 266 usulan pembangunan bidang Infrastruktur, 18 usulan bidang Ekonomi dan 12 usulan bidang Sosial Budaya dengan total pagu usulan sebesar Rp. 599,658,000,000,- (lima ratus sembilanpuluh sembilan miliar enamratus limapuluh delapan juta rupiah) dengan peserta musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten Nias Barat sebanyak 4.904 (empat ribu Sembilan ratus empat) orang

peserta. Hal ini telah termuat dalam alamat web www.bappeda-kabniasbarat.org/eperencanaan2019.

Dari data dimaksud di atas, dapat disampaikan bahwa Aplikasi *E-Planning Kabupaten Nias Barat* pada Tahun 2019 telah melakukan perekaman/histori perencanaan pembangunan yang diyakini valid baik dari jumlah kepesertaan maupun usulan perencanaan pembangunan sehingga diyakini bahwa tidak ada lagi usulan pembangunan yang bersifat double input ataupun *lost position*, sehingga ketika usulan hasil Musrenbang Kabupaten Nias Barat diolah menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang menjadi bahan lampiran dalam penyepakatanan KU-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara) Kabupaten Nias Barat pada Tahun 2019 tidak melalui perdebatan alot antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Nias Barat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nias Barat dikarenakan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah valid dan sesuai kaidah perencanaan Pembangunan Semua tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.2. Masalah/Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat

E-Planning dalam pengelolaan sangat didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mengerti dan bepengetahuan akan teknologi informasi (IT). Keahlian dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk menggunakan dan menmanajemen sistem secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak ketiga (konsultan). Selain sumber daya manusia, untuk mewujudkan sistem *E-Planning* dibutuhkan juga proses berupa aplikasi tersebut dan teknologi yang berkaitan dengan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Nias Barat masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan. Keterbatasan ini membuat sistem ini pada waktu tertentu hanya bisa diakses pada satu tempat saja yakni di Bappeda. Dampak keterbatasan adalah adanya pengaruh waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di OPD, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Hambatan yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat ini diantaranya adalah kesenjangan digital, kurangnya koordinasi dan kebijakan yang diambil dan tidak diterapkan dengan baik, serta aspek teknis seperti keberadaan infrastruktur, rendahnya daya beli masyarakat untuk komputer dan yang paling hambatan yang paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri.

4.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat

Pemerintah Kabupaten Nias Barat sangat optimis dalam mengatasi masalah dan kendala yang terjadi ini cukup maksimal hingga merelakan waktu libur untuk menangani masalah-masalah yang terjadi

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada intinya bertujuan untuk pembenahan masalah yang terjadi sebagai perbaikan dalam proses perencanaan tahun mendatang sehingga seiring berjalannya waktu akan meminimalisir terjadinya masalah – masalah dan kendala yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Nias Barat.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan *E-Planning* merupakan implementasi Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 66 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Proses implementasinya merupakan modelling dari program serupa di Kota Medan. Modelling ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara KPK dengan Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara agar sistem pengelolaan dan proses kerja yang transparan, efisien dan memfasilitasi transaksi layanan antar lembaga pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dalam hal ini Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya website *E-Planning* tidak memberikan ruang

yang interaktif bagi masyarakat sehingga *E-Planning* hanya sebatas aplikasi yang digunakan untuk mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari Desa, Kecamatan, OPD, Reses dan Kabupaten.

Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, namun dalam implementasinya ada beberapa masalah lain yaitu *server* yang masih sering *error* dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik, masih ditemui usulan-usulan tumpangan atau perubahan usulan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan OPD dalam aplikasi tersebut. Sehingga disimpulkan kejujuran birokrasi serta integritas disini masih ditemui kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.. Masalah yang cukup krusial adalah masyarakat atau publik belum mendapatkan akses terhadap *E-Planning* secara penuh masih menggunakan birokrasi sebagai intermediary untuk input atau usulan program.

Upaya pemerintah Kabupaten Nias Barat sejauh ini dinilai sudah cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah dan kendala teknis dan non teknis yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* dapat dilihat dari 3 aspek diantaranya aspek Teknologi, aspek Birokrasi dan aspek Sumber Daya Manusia. diantaranya Aspek Teknologi, ketika terjadi error pada server, tanggapan pemerintah Kabupaten Nias Barat cukup cepat hanya beberapa saat sudah ditangani dan responnya cepat dalam hal kecepatan penanganan sejauh ini bergantung pada masalah yang terjadi. Kemudian pada aspek birokrasi atau teknis, Ketika input dilakukan dalam satu lingkup di Bappeda, Pemerintah Kabupaten Nias Barat menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya error saat input. Kemudian ketika terjadi masalah yang mendesak tetapi pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak dapat menanganinya sendiri maka Pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan koordinasi dengan Kota Medan untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Pada aspek Sumber Daya Manusia, Bappeda Litbang tidak langsung melepas operator secara mandiri melainkan jika ada masalah atau operator tidak memahami Bappeda tetap melakukan

bimbingan teknis sesuai dengan apa yang diharapkan.

5.2. Saran

1. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi pada aplikasi seperti server error karena limited access sebaiknya Pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan upgrade server yang lebih besar sehingga ketika proses input dilakukan secara bersamaan maka tidak terjadi error karena akses penuh.
2. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Nias Barat seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan dalam hal ini adalah pemberian akses kepada masyarakat agar dapat mengakses aplikasi *E-Planning* dan mempersiapkan data yang dibutuhkan masyarakat kemudian melakukan koordinasi dengan Kota Medan agar adopsi aplikasi dari Kota Medan dapat diterapkan dengan baik di Kabupaten Nias Barat serta dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas birokrasi sehingga mewujudkan tata pemerintahan yang bersih.
3. Harapannya, masyarakat lebih aktif dalam mencari info terhadap perencanaan pembangunan tidak hanya menunggu hasil tetapi ikut melakukan monitoring terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
4. Aplikasi *E-Planning* sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh system perencanaan yang berlaku di setiap Kementerian sehingga dapat senafas dengan visi dan misi negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012, *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung.
- Anggita, Albi & Setiawan, Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Kesepakatan Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias

- Barat Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah Nomor : 050/11116 dan Nomor : 050/05/Bappeda
- Maharani Devita Dwi dan Manar Dzunuwanus Ghulam 2018, *Penerapan E-Planing sebagai Bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak*.
- Musfikar, Rahmat. 2018, Kendala Dalam Implementasi E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Pidie. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Vol.2, No.1
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 66 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 Tentang Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penerapan Aplikasi E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional